



PUTUSAN

Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mustakim, S.H., dan Untung Setiawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Bottto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor 125/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Peternak Ayam Bangkok, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp, tanggal 21 Oktober 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 20 / 20 / I / 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kabupaten Soppeng tanggal 05 Januari 2012 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 1 tahun yang saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah dikaruniai anak kedua, rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
 - Tergugat selalu menjalin hubungan asmara dengan beberapa perempuan, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan menderita bathin ;
 - Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling peduli satu sama lain ;
 - Tergugat sejak pisah ranjang, sudah tidak ada nafkah isteri ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2020 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 bulan lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q Majelis Hakim yang berkenan menerima, memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua etbono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2020 dan tanggal 4 Januari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah dan menambah dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2012 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 5 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lamappoloware kemudian pindah di rumah kontrakan di Soppeng;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan dan sudah pernah ditegur oleh Penggugat tetapi Tergugat malah marah;
 - Bahwa perselingkuhan Tergugat tersebut sudah menjadi rahasia umum dan telah diketahui oleh tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mina dan wanita tersebut sering dibawa Tergugat ke rumah kontrakannya;
- Bahwa sejak kejadian perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lamappoloware kemudian pindah di rumah kontrakan di Soppeng;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan dan sudah pernah ditegur oleh Penggugat tetapi Tergugat malah marah;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat tersebut sudah menjadi rahasia umum dan telah diketahui oleh tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Mina dan wanita tersebut sering dibawa Tergugat ke rumah kontrakannya, saksi tahu karena rumah saksi tidak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan meskipun merubah atau menambah posita sebagaimana dalam duduk perkara akan tetapi maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan yang dilakukan Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Januari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama tentang berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 1 tahun dan tidak pernah bertemu, berkomunikasi lagi dan tidak pernah kembali hidup bersama hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2012 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, serta telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama di Soppeng;
3. Bahwa kedua orang saksi menerangkan jika awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama WIL. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu, berkomunikasi dan tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sehingga maksud

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Sya'ban 1442 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahuddin, S.H.I.**, dan **Syamsul Bahri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Samsul Huda, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Muhammad Surur, S.Ag

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp320.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0603/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)